

N 55 : 001240105001

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 420/764/PK II/2004  
TANGGAL : 14 Mei 2004

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI  
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal dan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas maka perlu menetapkan Taman Kanak – Kanak Negeri sebagaimana daftar terlampir ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Taman Kanak – kanak Negeri sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada mata anggaran APBD

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 14 Mei 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kupang



Drs. Ferdinand L. Foonay

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kupang

NIP. 620 008 350

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Gubernur NTT di Kupang
3. Ketua DPRD Prop. NTT di Kupang
4. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang
5. Bupati Kupang di Kupang
6. Ketua DPDR Kabupaten Kupang di Kupang
7. Ketua GOP – TKI Prop. NTT di Kupang
8. Ketua GOP – TKI Kabupaten Kupang di Kupang
9. Kepala Cabang Dinas P dan K masing – masing di tempat
10. Kepala TK masing – masing di tempat.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kupang  
Nomor : 420/764/PK II/2004

NO	NAMA TK	KECAMATAN	KETERANGAN
1	TK Negeri Satu Atap Lili	Fatuleu ✓	
2	TK Negeri Satu Atap Bokong I	Takari	
3	TK Negeri Pembina Naibonat	Kupang Timur	

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 14 Mei 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kupang,



Drs. Ferdinand L. Foenay  
Pembina Tingkat I  
NIP. 620.008.350